

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian hukum dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan, perlu disusun pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2012 Nomor 1252);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam lingkup Kabupaten Luwu Timur.

10. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.
13. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
14. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa/Kelurahan.
15. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa/Kelurahan.
16. Batas Desa/Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
17. Penetapan Batas Desa/Kelurahan adalah proses penetapan batas desa/kelurahan secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
18. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
19. Penegasan batas Desa/Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa/Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa/Kelurahan.
20. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
21. Peta penetapan batas Desa/Kelurahan adalah peta yang menyajikan batas Desa/Kelurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
22. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera terestris, laser scanner, dan wahana darat lainnya.
23. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
24. Peta batas Desa/Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

25. Prinsip-prinsip Geodesi adalah suatu tata cara atau metode pengambilan ukuran menggunakan peralatan survey, baik data pengukuran posisi mendatar maupun data pengukuran posisi vertikal, termasuk metode perhitungan dan metode menyajikan.
26. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten yang selanjutnya disebut Tim PPB Des/Kel Kabupaten adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa/Kelurahan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mencakup:

- a. penetapan Batas Desa/Kelurahan;
- b. penegasan Batas Desa/Kelurahan; dan
- c. pengesahan Batas Desa/Kelurahan.

BAB IV TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten dibentuk Tim PPB Des/Kel Kabupaten.
- (2) Tim PPB Des/Kel Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua : Bupati Luwu Timur
 - b. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur
 - c. Anggota :
 1. Asisten Pemerintahan Setdakab Luwu Timur
 2. Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Luwu Timur
 3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Luwu Timur
 4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Instansi pemerintah terkait lainnya
 5. Camat
 6. Kepala Desa/Lurah
 7. Tokoh Masyarakat sebanyak 2 orang setiap Kecamatan berdasarkan usulan Camat
- (3) Tim PPB Des/Kel Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Tim PPB Des/Kel kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Untuk membantu Tim PPB Des/Kel Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Penetapan dan Penegasan Batas Desa/kelurahan
- (6) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari unsur Perangkat Desa/Kelurahan, Badan Pemusyawaratan Desa, Tokoh masyarakat dan unsur terkait lainnya sesuai kebutuhan.
- (7) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah

Pasal 5

- (1) Tim PPB Des/Kel Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi:
 - a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas Desa/Kelurahan;
 - b. mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
 - c. merencanakan dan melaksanakan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan dengan instansi terkait;
 - e. melakukan supervisi teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam Penegasan Batas Desa/Kelurahan;
 - f. melaksanakan sosialisasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan;
 - g. mengusulkan dukungan dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan;
 - h. menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang peta Penetapan Batas Desa/Kelurahan; dan
 - i. melaporkan semua kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan kepada Bupati Luwu Timur dengan tembusan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
- (2) Tim PPB Des/Kel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA CARA PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Penetapan, penegasan dan pengesahan batas Desa/Kelurahan di darat berpedoman pada dokumen Batas Desa/Kelurahan berupa Peta Rupabumi, Topografi, Minuteplan, Staatsblad, Kesepakatan dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.
- (2) Penetapan Batas Desa/Kelurahan di wilayah laut berpedoman pada dokumen batas Desa/Kelurahan berupa Undang-Undang Pembentukan Daerah, Peta Laut, Peta Lingkungan Laut Nasional dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.

- (3) Batas Desa/Kelurahan hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat titik koordinat batas Desa/Kelurahan yang diuraikan dalam batang tubuh dan dituangkan di dalam peta batas dan daftar titik koordinat yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Penetapan Batas Desa/Kelurahan

Pasal 7

Penetapan Batas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a melalui tahapan:

- a. pengumpulan dan penelitian dokumen;
- b. pemilihan peta dasar; dan
- c. pembuatan garis batas di atas peta.

Pasal 8

- (1) Pengumpulan dan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:
 - a. pengumpulan dokumen batas; dan
 - b. penelitian dokumen.
- (2) Pengumpulan dokumen Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pengumpulan:
 - a. dokumen yuridis pembentukan Desa/Kelurahan;
 - b. dokumen historis; dan
 - c. dokumen terkait lainnya.
- (3) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan menelusuri bukti batas Desa/Kelurahan pada dokumen terkait Batas Desa/Kelurahan untuk mendapatkan indikasi awal garis batas.

Pasal 9

- (1) Pemilihan peta dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, menggunakan Peta Rupabumi Kabupaten Luwu Timur dan/atau Citra Tegak Resolusi Tinggi.
- (2) Pembuatan garis batas di atas peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan dengan Delineasi garis batas secara kartometrik.
- (3) Delineasi garis batas secara kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pembuatan peta kerja;
 - b. penarikan garis Batas Desa/Kelurahan di atas peta;
 - c. penentuan titik kartometris; dan
 - d. penyajian peta Penetapan Batas Desa/Kelurahan
- (4) Peta penetapan Batas Desa/Kelurahan ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa/Lurah dan disaksikan oleh Tim PPB Des/Kel Kabupaten.

Pasal 10

- (1) Setiap tahapan Penetapan Batas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan antar Desa/Kelurahan yang berbatasan.

- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah yang berbatasan dan Tim PPB Des/Kel Kabupaten.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pembuatan Berita Acara Penetapan Batas Desa/Kelurahan.

Bagian Ketiga
Penegasan Batas Desa/Kelurahan

Pasal 11

- (1) Penegasan Batas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b; dilakukan melalui tahapan:
 - a. penelitian dokumen;
 - b. pelacakan dan penentuan posisi batas;
 - c. pemasangan dan pengukuran pilar batas; dan
 - d. pembuatan peta batas Desa.
- (2) Tahapan penegasan batas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan antar Desa/Kelurahan yang berbatasan.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah yang berbatasan dan Tim PPB Des/Kel Kabupaten.

Pasal 12

- (1) Penegasan Batas Desa/Kelurahan yang terbentuk sebelum Peraturan Bupati ini berlaku dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengumpulan dan penelitian dokumen;
 - b. pembuatan peta kerja;
 - c. pelacakan dan penentuan posisi batas;
 - d. pemasangan dan pengukuran pilar batas; dan
 - e. pembuatan peta batas Desa/Kelurahan.
- (2) Setiap tahapan Penegasan Batas Des/Kel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan antar Desa/Kelurahan yang berbatasan.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah yang berbatasan dan Tim PPB Des/Kel Kabupaten.

Bagian Ketiga
Pengesahan Batas Desa/Kelurahan

Pasal 13

- (1) Tim PPB Des/Kel Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa/Kelurahan berdasarkan hasil penetapan batas Desa/kelurahan.
- (2) Tim PPB Des/Kel Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Tim PPB Des/Kel Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa/Kelurahan berdasarkan hasil penegasan batas Desa/Kelurahan.
- (2) Bupati menetapkan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Peraturan Bupati.

BAB VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS DESA/KELURAHAN

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan Penetapan dan Penegasan Batas antar Desa/Kelurahan dalam satu daerah wilayah kecamatan dapat diselesaikan secara musyawarah/mufakat
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Camat dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/kelurahan pada Wilayah Kecamatan yang berbeda dalam satu Wilayah Kabupaten dapat diselesaikan secara musyawarah/mufakat.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh Bupati dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan.
- (6) Dalam hal upaya musyawarah/mufakat tidak tercapai, penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Penyelesaian perselisihan batas Desa/Kelurahan antar Desa/Kelurahan pada wilayah Kabupaten yang berbeda dalam satu wilayah Provinsi dan antar Desa/Kelurahan dalam wilayah Provinsi yang berbeda penyelesaian mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan di wilayahnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemberian pedoman umum;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. pelatihan; dan
 - e. supervisi.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Bupati melaporkan proses kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan di wilayahnya kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pendataan batas Desa/Kelurahan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa laporan tertulis dan disampaikan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan; dan
- c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/kelurahan dilakukan oleh Tim PPB Des/Kel Kabupaten.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Pedoman teknis penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Batas Desa/Kelurahan yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku dan diakui sebagai batas wilayah Desa/Kelurahan yang sah, sepanjang tidak terdapat sengketa dengan batas Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
- b. Desa/Kelurahan yang telah melaksanakan proses penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku namun belum diterbitkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), dapat melanjutkan proses penetapan dan penegasan Batas Desa/Kelurahan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan Bupati ini.
- c. Desa/Kelurahan yang telah melakukan pemasangan pilar Batas Desa/Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku, namun karena kondisi tertentu pilar batas tidak dapat ditemukan, maka dilaksanakan pelacakan kembali posisi pilar batas Desa/Kelurahan berdasarkan dokumen yang ada, untuk memasang kembali pilar batas Desa/Kelurahan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

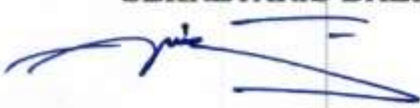
Ditetapkan di Malili
pada tanggal 25 Oktober 2016

BUPATI LUWU TIMUR,


M.H. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 25 oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR


BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2016 NOMOR ; 21

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
DESA/KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR

PEDOMAN TEKNIS PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
DESA/KELURAHAN

I. Penetapan Batas Desa/Kelurahan

Penetapan batas desa/kelurahan adalah proses penetapan batas desa/kelurahan yang dilakukan secara kartometrik di atas peta yang disepakati. Proses penetapan batas hanya berlaku untuk desa/kelurahan yang dibentuk setelah Peraturan Bupati ini berlaku. Proses penetapan ini terdiri atas tiga tahapan kegiatan, antara lain:

1. pengumpulan dan penelitian dokumen;
2. pemilihan peta dasar
3. pembuatan garis batas di atas peta

Tahapan Penetapan Batas Desa/Kelurahan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tahap Kesatu : Pengumpulan dan Penelitian dokumen
 - 1) mengumpulkan dokumen batas, sebagai berikut :
 - a. dokumen yuridis pembentukan desa/kelurahan, meliputi Perda
 - b. pembentukan Desa/Kelurahan dan lain-lain;
 - c. dokumen historis batas desa/kelurahan; dan
 - d. dokumen terkait lainnya
 - 2) meneliti dokumen yang sudah dikumpulkan untuk mendapatkan indikasi awal garis batas/identifikasi garis batas desa/kelurahan.
 - 3) pembuatan berita acara pengumpulan dan penelitian dokumen (form.1) yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa/Lurah yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten.
- b. Tahap Kedua : Pemilihan Peta Dasar
 - 1) Peta dasar yang digunakan adalah Peta Rupabumi Indonesia (Peta RBI) skala 1 : 5.000.
 - 2) Dalam hal Peta RBI skala 1 : 5.000 belum tersedia maka menggunakan citra tegak resolusi tinggi dengan resolusi spasial paling rendah 4 meter.
 - 3) Spesifikasi citra tegak resolusi tinggi diatur lebih lanjut dalam ketentuan yang dibuat oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten.
 - 4) Dalam hal tersedia Peta RBI dan citra tegak resolusi tinggi maka dapat digunakan keduanya.
 - 5) Apabila dibutuhkan, penarikan garis batas dapat ditambahkan data pendukung berupa peta dan data lain seperti : data Digital Elevation Model (DEM), Peta dasar untuk penyusunan Rencana Detail Tata Ruang, Peta dasar pertanahan dan peta peta lainnya
 - 6) Pembuatan berita acara pemilihan peta dasar (form. 2) yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa/Kelurahan yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten.
- c. Tahap Ketiga : Pembuatan Garis Batas di atas Peta Pembuatan garis batas yang dimaksudkan dalam hal ini adalah dilakukan dengan delineasi garis batas secara kartometrik meliputi :

- 1) Pembuatan peta kerja.
Peta kerja dibuat sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.
- 2) Penarikan garis batas desa/kelurahan di atas peta.
 - a) Penarikan batas desa/kelurahan dilakukan di atas peta kerja berdasarkan dokumen hasil penelitian dan hasil klarifikasi tim penegasan batas desa/kelurahan kabupaten.
 - b) Apabila garis batas tidak dapat diinterpretasi atau tidak dapat dikenali di atas peta kerja maka digambarkan perkiraan garis batas sementara dan diberikan catatan dalam berita acara.
- 3) Penentuan titik kartometrik.
Penentuan titik kartometrik dilakukan dengan proses ekstraksi titik-titik koordinat berdasarkan garis batas desa/kelurahan hasil delineasi. Penentuan titik kartometrik dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan.
- 4) Pembuatan Berita Acara
Pembuatan garis batas diatas peta disertai dengan pembuatan berita acara pelacakan batas secara kartometrik (form. 4) ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa/Lurah yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim PPB Des/Kel kabupaten.
- 5) Penyajian peta penetapan batas desa/kelurahan
Spesifikasi peta penetapan batas desa/kelurahan sesuai dengan spesifikasi.

II. Penegasan Batas Desa/Kelurahan

Penegasan batas desa/kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa/kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa/kelurahan. Proses penegasan batas berlaku untuk desa/kelurahan yang dibentuk setelah Peraturan Bupati ini berlaku dan juga terhadap desa/kelurahan yang dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini berlaku.

- a. Penegasan batas desa/kelurahan untuk desa/kelurahan yang dibentuk setelah Peraturan Bupati ini berlaku, tahapan kegitannya meliputi :
 1. Penelitian Dokumen
 2. Pelacakan dan Penentuan Posisi Batas
 3. Pemasangan dan Pengukuran Pilar Batas
 4. Pembuatan Peta Batas Desa/Kelurahan
Penjelasan tahapan kegiatan penegasan batas desa/kelurahan untuk desakelurahan yang dibentuk setelah Peraturan Bupati ini berlaku, dijelaskan pada bagian dibawah ini.
- a) Tahap Kesatu : Penelitian Dokumen
Kegiatan penelitian dokumen dilakukan terhadap seluruh hasil penetapan batas desa/kelurahan. Penelitian dokumen tersebut dituangkan dalam berita acara penelitian dokumen sebagaimana (form.1) yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa/Lurah yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim PPB Des/Kel Kabupaten.
- b) Tahap Kedua : Pelacakan dan Penentuan Posisi Batas
Pelacakan batas desa/kelurahan di lapangan merupakan kegiatan penelusuran batas desa/kelurahan secara langsung di lapangan menggunakan peta hasil penetapan batas desa/kelurahan. Penentuan posisi batas dilapangan merupakan kegiatan menentukan posisi garis batas dilapangan, mengukur koordinat batas yang ditelusuri, menentukan

dan mengukur koordinat patok sementara yang merupakan titik rencana pemasangan pilar.

Pelacakan garis batas di lapangan dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan. Pemasangan patok rencana pemasangan pilar dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan. Data hasil survei pelacakan batas desa/kelurahan diisikan sesuai dengan form 6.

Berdasarkan hasil pelacakan dan penentuan posisi batas desa/kelurahan di lapangan dibuatkan berita acara hasil pelacakan dan penentuan posisi batas (form. 5) di lapangan yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah yang berbatasan dan Tim PPB Des/Kel Kabupaten sebagai saksi. Dalam melakukan pelacakan batas desa/kelurahan di lapangan dilakukan oleh aparat desa/kelurahan antara lain tokoh/pemuka masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa/Kelurahan, dan tim teknis dari masing-masing desa/kelurahan.

- c) Tahap Ketiga : Pemasangan dan Pengukuran Pilar Batas
Pemasangan dan pengukuran pilar batas mengacu pada ketentuan spesifikasi pemasangan dan pengukuran pilar batas. Berdasarkan hasil pemasangan dan pengukuran pilar batas di lapangan dibuatkan berita acara hasil pemasangan dan pengukuran pilar batas (form. 8) di lapangan yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah yang berbatasan dan Tim PPB Des/Kel Kabupaten sebagai saksi.

- d) Tahap Keempat : Pembuatan Peta Batas Desa/Kelurahan
Pembuatan peta batas desa/kelurahan mengikuti spesifikasi teknis tentang Spesifikasi Peta. Peta batas desa/kelurahan ditandatangani Kepala Desa/Lurah yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim PPB Des/kel. Berdasarkan hasil pembuatan peta batas desa/kelurahan di lapangan dibuatkan berita acara hasil pembuatan peta batas desa/kelurahan di lapangan yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Kelurahan yang berbatasan dan Tim PPB Des/Kel Kabupaten sebagai saksi.

- b. Penegasan batas desa/kelurahan untuk desa/kelurahan yang dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tahapan kegiatannya meliputi :

1. Pengumpulan dan Penelitian Dokumen
2. Pembuatan peta kerja
3. Pelacakan dan Penentuan Posisi Batas
4. Pemasangan dan Pengukuran Pilar Batas
5. Pembuatan Peta Batas Desa/Kelurahan

Penjelasan tahapan kegiatan penegasan batas desa/kelurahan untuk desa/kelurahan yang dibentuk sebelum peraturan menteri ini berlaku, dijelaskan pada bagian dibawah ini.

- a) Tahap pertama : pengumpulan dan penelitian dokumen

- 1) Mengumpulkan dokumen batas, sebagai berikut :

- a) Dokumen yuridis pembentukan desa/kelurahan, meliputi perda pembentukan desa/kelurahan, dll;
- b) Dokumen historis batas desa/kelurahan dan
- c) Dokumen terkait lainnya

- 2) Meneliti dokumen yang sudah dikumpulkan untuk mendapatkan indikasi awal garis batas, identifikasi garis batas desa/kelurahan.

- 3) Pembuatan berita acara pengumpulan dan penelitian dokumen (form. 1) yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa/Lurah yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim PPB Des/Kel Kabupaten.
- b) Tahap kedua : pembuatan peta kerja
- Peta kerja untuk penegasan batas desa/kelurahan untuk desa/kelurahan yang dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, digunakan untuk tahapan pelacakan dan penentuan posisi batas. Pembuatan peta kerja dilakukan berdasarkan pemilihan peta dasar. Adapun peta dasar yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :
- 1) Peta dasar yang digunakan adalah Peta Rupabumi Indonesia (Peta RBI) skala 1 : 5.000.
 - 2) Dalam hal Peta RBI skala 1 : 5.000 belum tersedia maka menggunakan Citra tegak resolusi tinggi dengan resolusi spasial paling rendah 4 meter.
 - 3) Spesifikasi citra tegak resolusi tinggi diatur lebih lanjut dalam ketentuan yang dibuat oleh Tim PPB Des/Kel Kabupaten.
 - 4) Dalam hal tersedia Peta RBI dan citra tegak resolusi tinggi maka dapat digunakan keduanya
 - 5) Apabila saat proses pelacakan batas dibutuhkan, penarikan garis batas dapat ditambahkan data pendukung berupa peta dan data lain seperti : data Digital Elevation Model (DEM), Peta dasar untuk penyusunan Rencana Detail Tata Ruang, Peta dasar pertanahan dan peta peta lainnya. Batas yang ditampilkan pada muka peta adalah batas indikatif yang berasal dari hasil penelitian dokumen batas. Tata letak peta kerja dibuat sesuai dengan spesifikasi yang diatur.
- c) Tahap ketiga : pelacakan dan penentuan posisi batas
- Pelacakan batas desa/kelurahan dilakukan dengan metode kartometrik menggunakan peta kerja. Pelacakan garis batas secara kartometrik dilakukan sesuai dengan spesifikasi tentang ketentuan pelacakan dan penentuan posisi batas. Jika pada saat pelacakan dengan metode kartometrik terdapat garis batas yang tidak dapat diidentifikasi dan/ atau tidak dapat disepakati maka diselesaikan pada saat pelacakan dilapangan.
- Pelacakan garis batas di lapangan dilakukan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan tentang ketentuan pelacakan dan penentuan posisi batas. Pelacakan ini dilakukan dengan diikuti pemasangan patok sementara sebagai titik rencana pemasangan pilar batas. Setelah pelacakan dan penentuan posisi batas dilakukan perbaikan garis batas hasil pelacakan.
- Berdasarkan hasil pelacakan dan penentuan posisi batas desa/kelurahan dibuatkan berita acara hasil pelacakan dan penentuan posisi batas desa/kelurahan (form 4 & form 5) yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah yang berbatasan dan Tim PPB Des/Kel Kabupaten sebagai saksi. Dalam melakukan pelacakan batas desa/kelurahan di lapangan dilakukan oleh aparat desa/kelurahan antara lain tokoh/pemuka masyarakat dan tim teknis dari masing-masing desa/kelurahan.
- d) Tahap keempat : Pemasangan dan pengukuran pilar batas
- Pemasangan dan pengukuran pilar batas mengacu ketentuan jenis, pemasangan dan pengukuran pilar batas.

- e) Tahap kelima : Pembuatan peta batas desa/kelurahan. Tahapan Pembuatan Peta Batas Desa/Kelurahan meliputi :
1. Pengumpulan data-data yang digunakan dalam tahap pelacakan dan penentuan posisi batas, pemasangan dan pengukuran pilar.
 2. Penyempurnaan garis batas desa/kelurahan sesuai hasil pengukuran pilar batas.
 3. Penyajian peta batas desa/kelurahan.
- Spesifikasi penyajian peta kerja mengacu spesifikasi peta. Peta Batas Desa/Kelurahan ditandatangani Kepala Desa/Lurah yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim PPB des/kel.

III. Prinsip Penarikan Batas

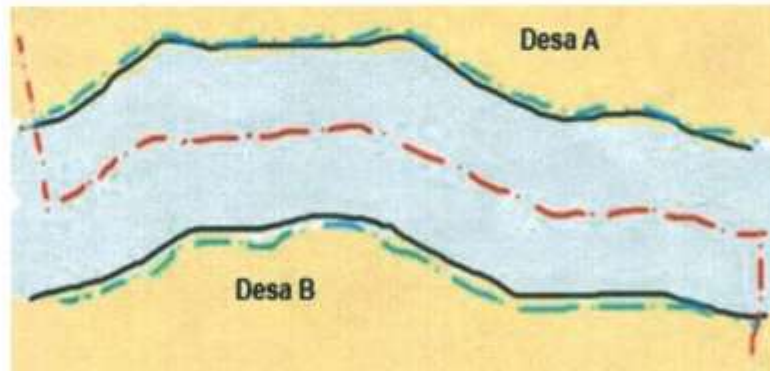
Garis batas dapat digambarkan berdasarkan penanda alam, penanda buatan, dan penanda batas lainnya yang disepakati. Penetapan dan penegasan batas menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Menggunakan Penanda Batas Alam

Bentuk alam yang umum digunakan sebagai penanda batas desa/kelurahan misalnya sungai, watershed dan danau. Prinsip penarikan garis batas pada penanda batas alam antara lain sebagai berikut :

1) Sungai

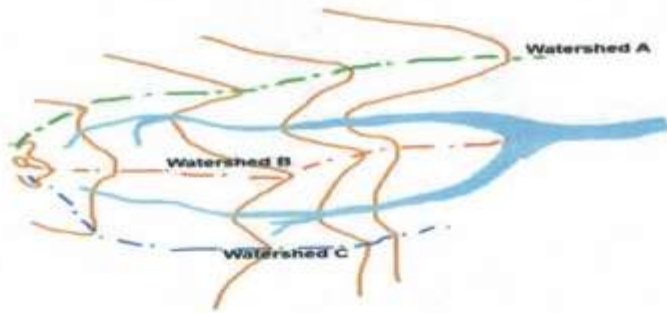
Garis batas disungai merupakan garis khayal/imajiner pada as sungai dan/atau tepi sungai. Ilustrasi garis batas menggunakan penanda batas alam berupa sungai dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Garis putus-putus berwarna merah menunjukkan garis batas pada as sungai dan warna biru menunjukkan garis batas pada tepi sungai

2) Watershed (Garis Pemisah Air)

Pada umumnya batas yang menghubungkan antara gunung menggunakan watershed. Ilustrasi garis batas menggunakan penanda batas alam berupa watershed dapat dilihat pada gambar 2.

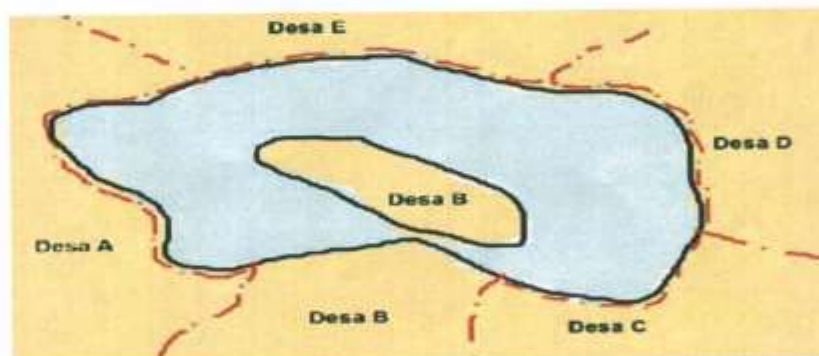


Gambar 2. Warna Hijau, Merah, dan Biru merupakan garis watershed. Garis watershed yang akan digunakan sebagai batas merupakan hasil kesepakatan antar kedua desa/kelurahan nantinya.

Watershed merupakan puncak punggung tanah yang memisahkan dua sungai yang berdekatan. Pada gambar 2 dapat dilihat dengan jelas garis pemisah air yang terpendek adalah garis putus-putus watershed B yang ditunjukkan pada warna merah. Watershed yang terputus dihubungkan dengan garis lurus atau disepakati bersama.

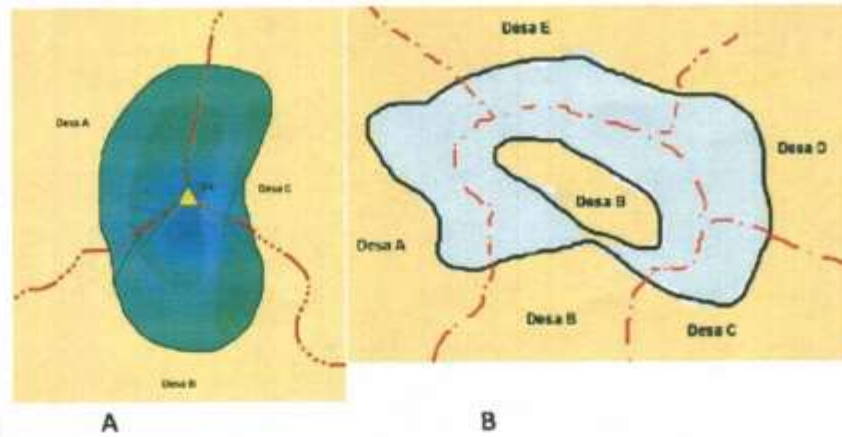
3) Danau/Kawah

- a) Jika seluruh danau/kawah masuk kesalah satu daerah, maka tepi danau/kawah menjadi batas antara dua daerah. Sebagai ilustrasi dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 3. merupakan kondisi garis batas dimana seluruh danau/kawah masuk kesalah satu desa/kelurahan.

- b) Jika garis batas memotong danau/kawah, maka garis batas pada danau adalah garis khayal yang menghubungkan antara dua titik kartometrik yang merupakan perpotongan garis batas dengan tepi danau/kawah.
- c) Jika batasnya adalah pertemuan lebih dari dua batas daerah maka dilakukan pengukuran titik koordinat batas pada danau/kawah (titik simpul) secara kartometrik.
- d) Metode yang digunakan adalah metode garis tengah/medianline atau metode lain yang disepakati oleh desa/kelurahan yang berbatasan. Ilustrasi pada gambar 4 menjadi contoh penarikan batas desa/kelurahan yang membagi danau dengan metode garis tengah.



Gambar 4.

- merupakan kondisi garis batas yang ditarik dengan metode sama jarak dan disepakati oleh pihak desa terletak di garis tengah danau dan membagi danau menjadi 3.
- merupakan kondisi garis batas yang ditarik dengan metode sama jarak dan disepakati oleh pihak desa/kelurahan terletak di garis tengah danau dan membagi danau menjadi lebih dari 3.

b. Menggunakan Penanda Batas Buatan

Unsur buatan yang umum digunakan sebagai penanda batas desa/kelurahan antara lain: jalan, jalan kereta api, saluran irigasi dan kanal. Untuk batas jalan, jalan kereta api, saluran irigasi, dan kanal, dapat digunakan as (sumbu) atau tepinya sebagai tanda batas wilayah antara dua desa/kelurahan yang berbatasan sesuai kesepakatan dua desa/kelurahan yang berbatasan.

1) Jalan

a) As Jalan

Untuk batas jalan dapat digunakan as jalan sebagai tanda batas sesuai kesepakatan antara dua desa/kelurahan yang berbatasan. Titik awal dan akhir batas yang berpotongan dengan jalan serta titik perpotongan batas yang berada pada pertigaan jalan dilakukan pengukuran titik-titik koordinat batas secara kartometrik atau jika disepakati dapat dipasang pilar acuan batas utama (PABU).

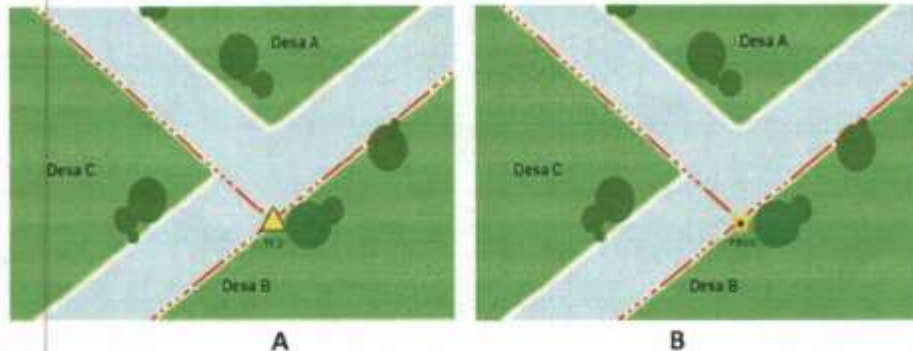


Gambar 5.

- Titik perpotongan batas yang berada pada pertigaan jalan dilakukan pemberian titik kartometrik atau,
- Jika disepakati dapat dipasang PABU

b) Tepi Jalan atau bahu jalan

Untuk batas jalan dapat digunakan tepi jalan sebagai tanda batas sesuai kesepakatan antara dua desa/kelurahan yang berbatasan. Titik awal dan akhir batas yang berpotongan dengan jalan serta titik perpotongan batas yang berada pada pertigaan jalan dilakukan pengukuran titik-titik koordinat batas secara kartometrik atau jika disepakati dapat dipasang Pilar Batas Utama (PBU).

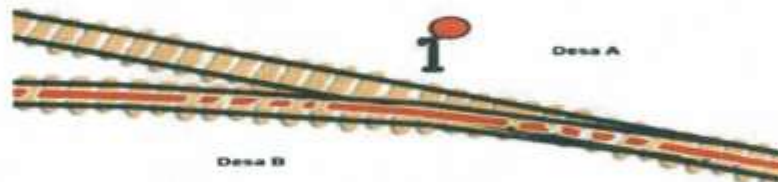


Gambar 6.

- Titik perpotongan batas yang berada pada pertigaan jalan dilakukan pemberian titik kartometrik atau,
- Jika disepakati dapat dipasang PBU

2) Jalan Kereta Api

Untuk jalan kereta api digunakan prinsip yang sama dengan penetapan/pemasangan tanda batas pada jalan (lihat Gambar 7).



Gambar 7. Jalan Kereta Api Sebagai Batas Desa/Kelurahan

3) Saluran Irigasi

Untuk saluran irigasi prinsip penegasan batas sama dengan prinsip penegasan batas pada sungai.

Gambar 7. Jalan Kereta Api Sebagai Batas Desa/Kelurahan

IV. Ketentuan Pelacakan Dan Penentuan Posisi Batas

a) Pelacakan Garis Batas Di Lapangan

- Pengukuran garis batas di lapangan dilakukan dengan menyusuri perkiraan garis batas menggunakan GNSS (minimal) single frekuensi dengan target ketelitian < 2 meter.
- Pengukuran garis batas menggunakan metode diferensial, terikat dengan Titik kontrol geodesi.
- Titik kontrol geodesi yang dapat digunakan antara lain Titik Orde 0, Titik Orde 1, Titik Orde 2, Titik Orde 3, CORS dan/ atau Titik Referensi tambahan.
- Hasil pelacakan menggunakan GNSS menghasilkan data garis batas digital dengan data attribute disesuaikan dengan format feature Katalog Unsur Geografi Indonesia yang berlaku secara Nasional.

b) Pelacakan Garis Batas secara Kartometrik

- 1) Penarikan garis batas dilakukan secara langsung di atas peta kerja berdasarkan kesepakatan desa/kelurahan yang berbatasan dengan mempertimbangkan informasi dari tokoh adat dan masyarakat desa/kelurahan.
- 2) Jika garis batas tidak dapat diinterpretasi di atas peta kerja maka dapat menggunakan bantuan peta kerja digital yang ditayangkan pada layar monitor/proyektor.
- 3) Dilakukan pemindaian peta kerja dengan hasil format digital yang tergeorefrensi untuk dijadikan dasar dalam digitalisasi garis batas.
- 4) Melakukan digitalisasi garis batas yang sudah digambarkan pada peta kerja.
- 5) Melaksanakan pengisian data attribute garis batas desa/kelurahan sesuai dengan format feature Katalog Unsur Geografi Indonesia.

c) Penentuan Titik Kartometrik

- 1) Penentuan titik kartometrik secara langsung di atas peta kerja.
- 2) Apabila garis batas tidak dapat diinterpretasi di atas peta kerja maka dapat menggunakan bantuan peta kerja digital yang ditayangkan pada layar monitor/proyektor.
- 3) Pemilihan titik-titik batas pada obyek-obyek yang mudah dikenali. Untuk obyek (misal sungai atau jalan) yang lurus hanya dibuat pada ujung-ujung segmen (persimpangan atau belokan jalan atau sungai).
- 4) Pada titik awal dan akhir batas dengan desa yang saling berbatasan diberikan tanda masing-masing satu titik kartometrik.
- 5) Setiap pergantian jenis batas dari batas alam ke batas buatan atau sebaliknya di berikan titik kartometrik.
- 6) Dilakukan pemindaian peta kerja dengan hasil format digital yang tergeorefrensi untuk dijadikan dasar dalam ekstraksi titik kartometrik
- 7) Penamaan titik kartometrik dalam basis data menggabungkan antara singkatan titik kartometrik/TK (sebagai jenis titik), kode wilayah dan nomor urut titik kartometrik.

Contoh :

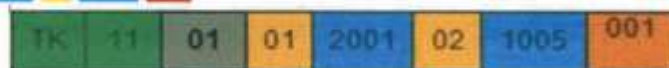
- 1) Desa/Kelurahan dalam satu kecamatan

TK 11.01.01.2001-01.2002-001

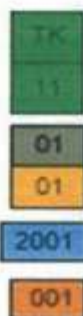


- 2) Desa/Kelurahan berbeda kecamatan

TK 11.01.01.2001-02.1005-001



Keterangan :



- : TK (Titik Kartometrik)
- : kode wilayah provinsi
- : kode wilayah kabupaten/kota
- : kode wilayah kecamatan ke 1 dan 2
- : kode wilayah desa ke 1 dan 2
- : nomor titik kartometrik

Penentuan CATATAN : Kode wilayah berdasarkan Peraturan Bupati tentang Kode dan Data Wilayah yang terbaru dan berlaku. Wilayah ke (1 atau 2) adalah kecamatan/desa/kelurahan berdasarkan urutan angka kode wilayah.

d) Titik Rencana Pemasangan Pilar

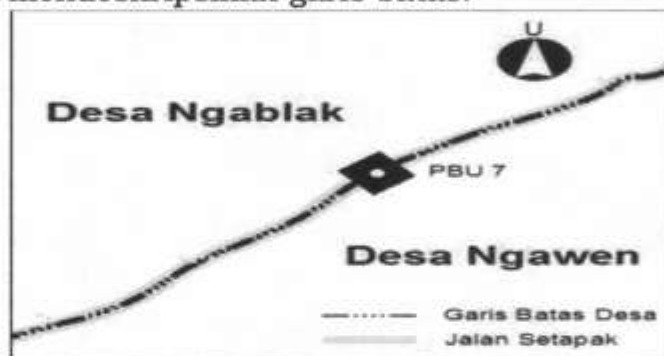
- 1) Penentuan titik rencana pemasangan pilar dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengukuran garis batas.
- 2) Titik rencana pemasangan pilar diwujudkan dalam bentuk patok sementara
- 3) Patok sementara terbuat dari bahan kayu yang kuat, kokoh, dan terlihat mencolok.
- 4) Pengukuran koordinat pendekatan titik rencana pemasangan pilar dengan GNSS (minimal) single frekuensi.
- 5) Pendokumentasian kondisi patok sementara.

V. Ketentuan Spesifikasi Pemasangan Dan Pengukuran Pilar Batas

a) Spesifikasi Pilar Batas

1) Jenis Pilar

- a) Pilar Batas Utama (PBU), yaitu pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas. Sebagai ilustrasi, gambar 8 merupakan contoh PBU untuk mendeskripsikan garis batas.



Gambar 8. Ilustrasi PBU

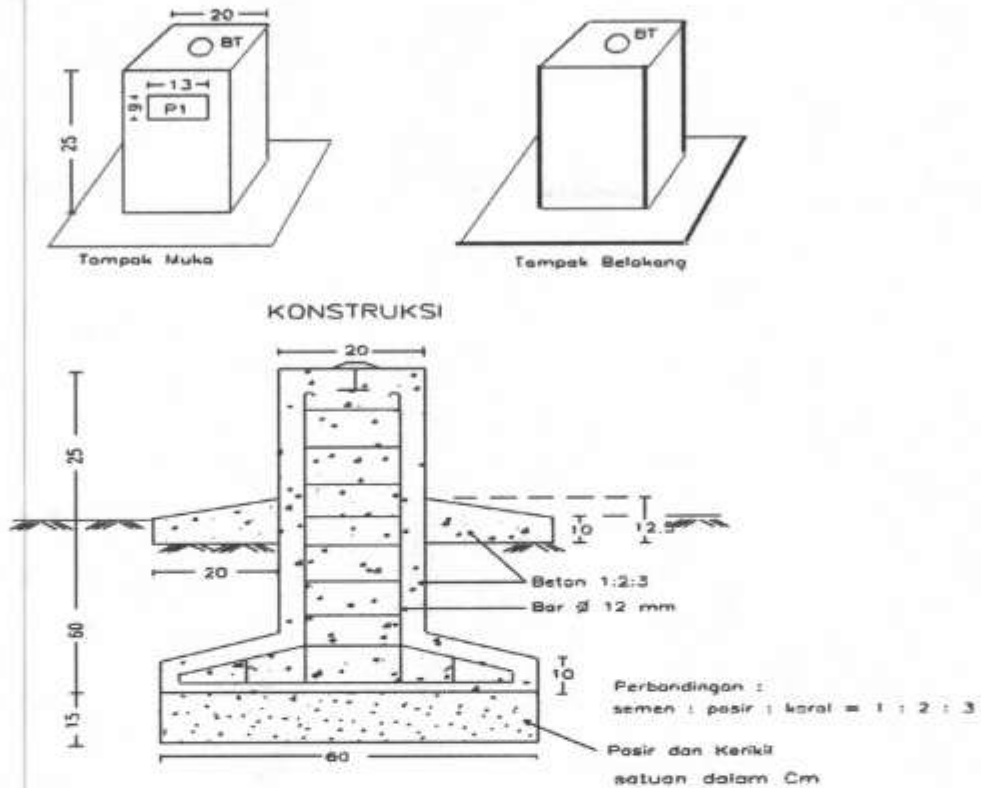
- b) Pilar Acuan Batas Utama (PABU), yaitu pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas. PABU tersebut digunakan untuk mendeskripsikan garis batas. Garis batas dideskripsikan terhadap jarak dan sudut arah dari PABU tersebut. Sebagai ilustrasi, gambar 9 merupakan contoh PABU untuk mendeskripsikan garis batas.



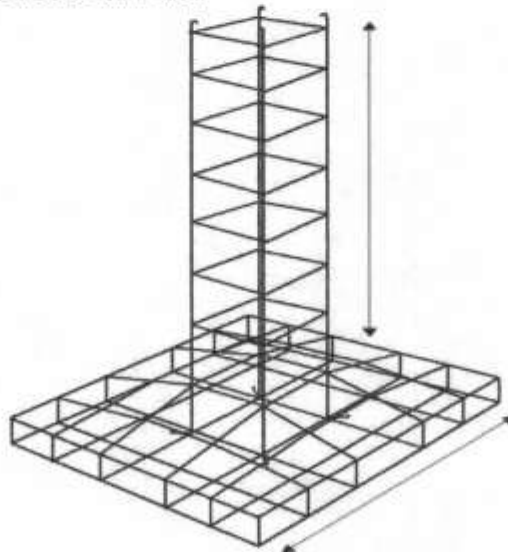
Gambar 9. Ilustrasi PABU

2) Bentuk Dan Ukuran

Pilar Batas Desa/Kelurahan dalam satu kecamatan berukuran panjang=20 cm, lebar=20 cm, tinggi dari permukaan tanah=40 cm dengan kedalaman=75 cm. Sedangkan ukuran pilar batas desa/kelurahan antar kecamatan menggunakan acuan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Uraian bentuk, ukuran, konstruksi dan rangkaian besi/tulang dapat dilihat pada gambar 10.



(a) Konstuksi Pilar

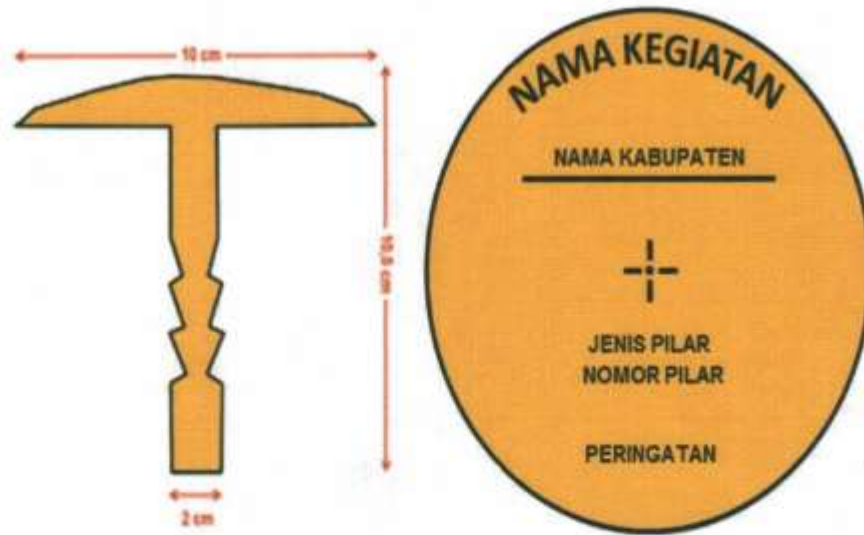


(b) Rangkaian besi

Gambar 10. a. Konstuksi Pilar dan,
b. Rangkaian besi Pilar Tipe D

3) Bras Tablet Dan Plak

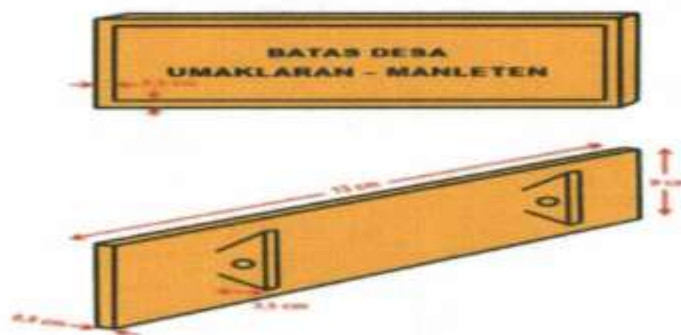
Setiap pilar harus dilengkapi dengan brass tablet dan plak. Brass tablet dan Plak merupakan identitas dan kelengkapan pilar seperti terlihat pada gambar 11 dan 12. Ukuran plak tergantung pada ukuran pilar batas.



Keterangan :

Nama Kegiatan	: PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN
Nama Kabupaten	: ditulis nama kabupaten
Jenis Pilar	: PBU atau PABU
Nomor Pilar	: XXXXXX.XXXX-XXXX.XX
Peringatan	: MILIK NEGARA DILARANG MERUSAK DAN MENGANGGU TANDA INI

Gambar 11 Brass Tablet (terbuat dari kuningan)



Gambar 12. Plak, terbuat dari kuningan

4) Jenis Bahan/ Material

Jenis bahan-bahan yang dipergunakan untuk membuat pilar batas desa adalah sebagai berikut:

a) Material Beton

- Semen : 1 sak
- Pasir : 1/6Kubik
- Batu Pecah : ¼ Kubik
- Besi Beton, diameter 6 mm : 23 meter

b) Cetakan/Begeztig

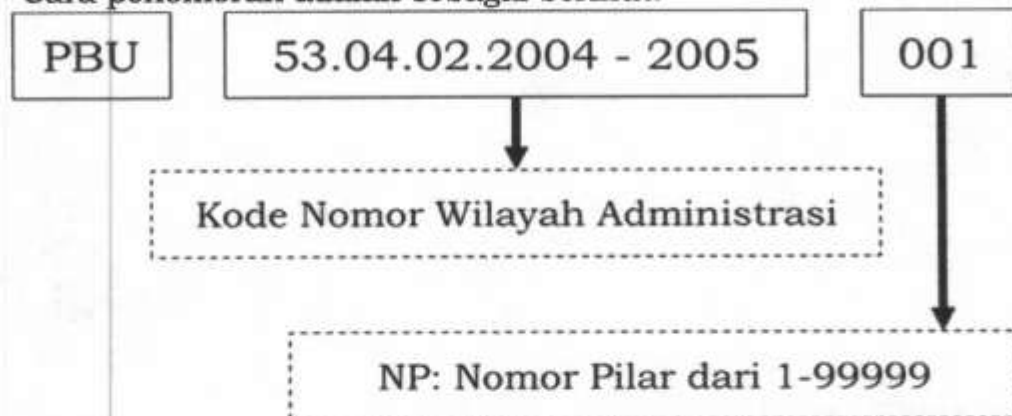
Kayu yang diperlukan adalah berukuran 20 cm x 400 cm dan tebal 3 cm, masing-masing sebanyak: 1 buah

5) Sistem Penomoran Pilar Batas Desa/Kelurahan

Sistem penomoran pilar batas desa/kelurahan mengacu pada kode wilayah yang telah diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri, dilanjutkan dengan penomoran pilar batas, dimulai dari angka 00001 sampai 99999, sebagai berikut:

a. Pada Batas desa/kelurahan dalam satu kecamatan.

Cara penomoran adalah sebagai berikut:



b) Batas desa/kelurahan antar kecamatan

Cara penomoran menggunakan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah

b) Pemasangan Dan Pengukuran Pilar Batas

1) Tahapan Pemasangan Pilar

a) Kerangka pilar yang telah dibuat berdasarkan spesifikasi pilar batas, selanjutnya dibawa kelokasi pemasangan berdasarkan titik rencana pemasangan pilar

b) Buat lubang dengan ukuran 60 cm x 60 cm dengan kedalaman 75 cm

c) Lakukan pembangunan pilar menggunakan spesifikasi pilar batas. Ketentuan Pemasangan Pilar sebagai batasan dalam tahapan pemasangan pilar adalah sebagai berikut:

a) Lokasi pemasangan pilar berdasarkan titik rencana pemasangan pilar.

b) Pilar batas yang dipasang tepat pada patok sementara selanjutnya dilakukan pengukuran untuk memperoleh nilai koordinat

c) Jika titik rencana pemasangan pilar merupakan ekstraksi koordinat dari garis hasil pelacakan batas secara kartometrik maka harus dilakukan pelacakan lapangan menggunakan GNSS Tipe Navigasi untuk menemukan titik rencana pemasangan pilar di lapangan.

d) Setelah titik rencana pemasangan pilar di lapangan ditemukan maka dilakukan pemasangan pilar batas.

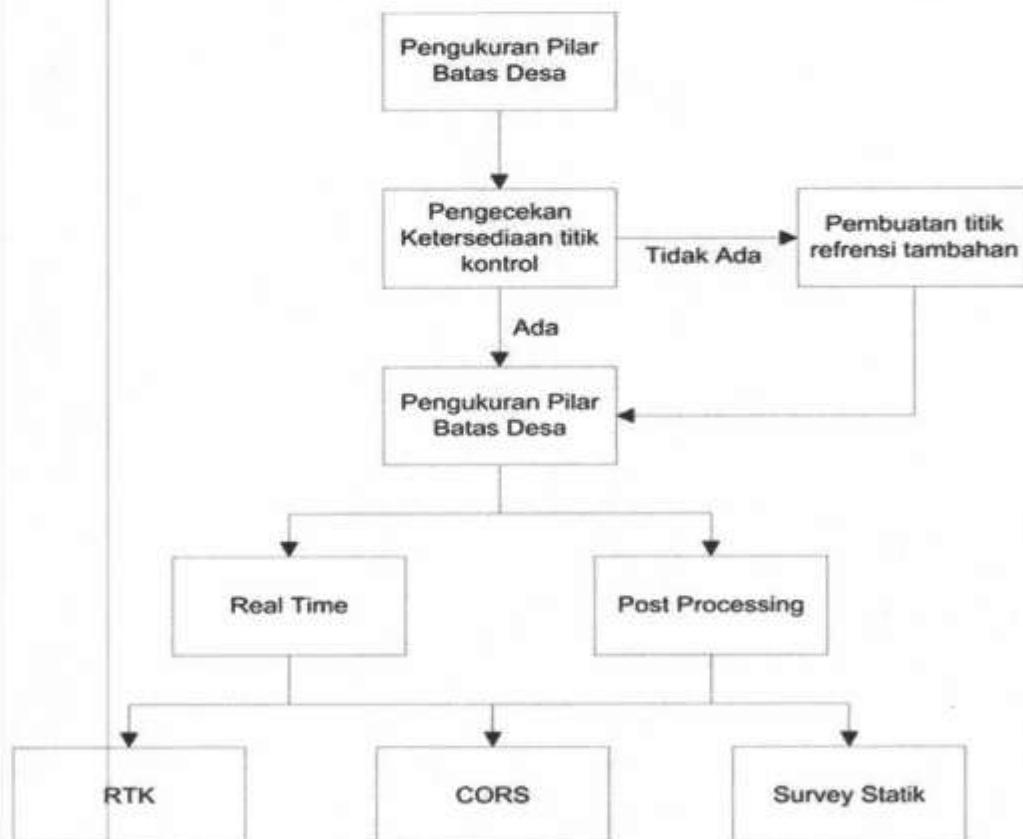
2) Metode Pengukuran Pilar Batas

Pengukuran pilar batas desa/kelurahan dilakukan untuk memperoleh koordinat horizontal pilar batas desa. Koordinat pilar batas desa/kelurahan harus terintegrasi dengan Sistem Referensi Geospasial Indonesia 2013 (SRGI 2013). SRGI adalah suatu Sistem Referensi Geospasial yang digunakan secara nasional dan konsisten untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta

kompatibel dengan sistem referensi geospasial global. Datum geodetik yang digunakan dalam SRGI 2013 adalah World Geodetic System 1984 (WGS 84).

Pengukuran pilar batas desa/kelurahan dilakukan menggunakan teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS). Beberapa teknologi GNSS yang bisa digunakan dalam pengukuran pilar batas desa/kelurahan adalah Global Positioning System (GPS), Global Navigation Satellite System (GLONASS), GALILEO, Beidou, IRNSS, QZSS dan lain sebagainya. Ketelitian horisontal pengukuran pilar adalah ≤ 5 cm. Untuk mendapatkan koordinat horisontal yang terintegrasi dengan SRGI 2013 maka pengukuran pilar batas desa/kelurahan harus terikat dengan Jaring Kontrol Horisontal Nasional (JKHN) yang dikelola oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). JKHN terdiri atas stasiun pengamatan geodetik tetap/kontinu (CORS), titik pengamatan geodetik periodik dan titik kontrol geodetik lainnya. Pengukuran pilar batas desa/kelurahan dilakukan menggunakan titik kontrol geodetik orde-0, orde-1, orde-2 dan orde-3. Apabila jarak titik kontrol geodetik cukup jauh dari lokasi pilar batas desa/kelurahan maka dapat membuat titik referensi tambahan.

Metode pengukuran pilar batas desa/kelurahan dijelaskan dalam diagram sesuai gambar 13 berikut :



Gambar 13. Metode pengukuran pilar batas desa/kelurahan

a) Pengukuran Pilar Batas Desa/Kelurahan Secara Real Time

- Menggunakan CORS (Continuously Operating Reference Stations) CORS adalah suatu teknologi berbasis GNSS yang berwujud sebagai suatu kerangka geodetik yang pada setiap titiknya dilengkapi dengan receiver yang mampu menangkap sinyal dari satelit GNSS yang beroperasi secara penuh dan kontinu selama

24 jam per hari, 7 hari per minggu dengan mengumpulkan, merekam, mengirim data dan memungkinkan para pengguna memanfaatkan data dalam penentuan posisi, baik secara real time maupun post processing.

Pengukuran pilar batas desa/kelurahan menggunakan CORS secara real time dapat dilakukan jika alat yang digunakan memiliki teknologi penentuan posisi secara real time. Apabila alat yang digunakan tidak memiliki teknologi penentuan posisi secara real time maka penentuan posisi menggunakan CORS dilakukan dengan pengolahan data secara post processing.

Pengukuran pilar batas desa/kelurahan secara real time menggunakan CORS minimal harus terikat dengan 2 stasiun CORS. Pengukuran pilar batas desa/kelurahan menggunakan CORS membutuhkan minimal 1 buah receiver GNSS yang bertindak sebagai rover dan diletakkan di atas pilar batas desa/kelurahan yang akan diukur. Tata cara untuk memperoleh akses data CORS mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh kementerian/lembaga yang mengelola CORS.

- Metode Real Time Kinematik (RTK)

RTK adalah suatu system penentuan posisi real time secara diferensial menggunakan data fase. Koordinat hasil pengukuran dapat diperoleh secara langsung di lapangan tanpa melalui proses pengolahan secara post processing.

Metode RTK digunakan apabila pada wilayah pengukuran tidak terdapat stasiun CORS. Pengukuran pilar batas desa/kelurahan dilakukan dengan menggunakan minimal 1 buah receiver GNSS yang bertindak sebagai base station. Receiver GNSS yang bertindak sebagai base station diletakkan di atas titik control horizontal atau titik referensi tambahan sedangkan receiver GNSS yang bertindak sebagai rover diletakkan di atas pilar batas desa/kelurahan yang akan diukur. Data dari receiver yang bertindak sebagai base station dapat dikirim ke receiver yang bertindak sebagai rover menggunakan gelombang radio.

b) Pengukuran Pilar Batas Desa/Kelurahan Secara Post Processing

- Menggunakan CORS (Continuously Operating Reference Stations)
- Pengukuran pilar batas desa/kelurahan dengan menggunakan CORS dapat dilakukan secara post processing. Tata cara pengukurannya sama dengan penggunaan CORS dalam penentuan koordinat secara real time. Perbedaannya terletak pada pengolahan data yang dilakukan secara post processing. Pengolahan data dapat dilakukan menggunakan software pengolahan data GNSS komersial maupun ilmiah. Tata cara untuk memperoleh akses data CORS mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh kementerian/lembaga yang mengelola CORS.

- Survey Statik

Pengukuran pilar batas desa/kelurahan dilakukan dengan menggunakan minimal 2 buah receiver GNSS yang bertindak sebagai base station dan 1 buah receiver GNSS yang bertindak sebagai rover. Receiver GNSS yang bertindak sebagai base station diletakkan di atas titik control horizontal atau titik referensi tambahan sedangkan receiver GNSS yang bertindak sebagai rover diletakkan di atas pilar batas desa/kelurahan yang akan diukur.

Pengukuran pilar batas desa/kelurahan dapat dilakukan secara radial ataupun jaring. Lama pengamatan disesuaikan dengan kondisi lapangan dengan memperhitungkan berbagai factor seperti lokasi pengukuran, konfigurasi jaringan, dan karakteristik baseline yang mewakili geometri pengamat; serta jumlah satelit serta lokasi dan distribusi satelit yang mewakili geometri satelit. Pengolahan data dapat dilakukan menggunakan software pengolahan data GNSS komersial maupun ilmiah.

c) Pengukuran Pilar Referensi Tambahan

Titik referensi tambahan dibuat sesuai dengan spesifikasi fisik yang telah ditentukan.

- Titik referensi tambahan diukur secara differensial terikat dengan minimal 2 buah titik kontrol horizontal (orde-0, orde-1, orde-2 atau orde 3)
- Pengukuran titik referensi tambahan diukur menggunakan GNSS dengan metode pengukuran statik (Dual Frekuensi)
- Pengolahan data hasil pengukuran titik referensi tambahan dapat dilakukan dengan software komersial atau software ilmiah
- Titik referensi tambahan memiliki ketelitian horisontal <5 cm
- Spesifikasi fisik pilar titik referensi tambahan menggunakan spesifikasi fisik pilar batas tipe D dengan dilengkapi plak dan brass tablet sebagai identitas seperti gambar 14.



Gambar 14. Pilar Refrensi Tambahan

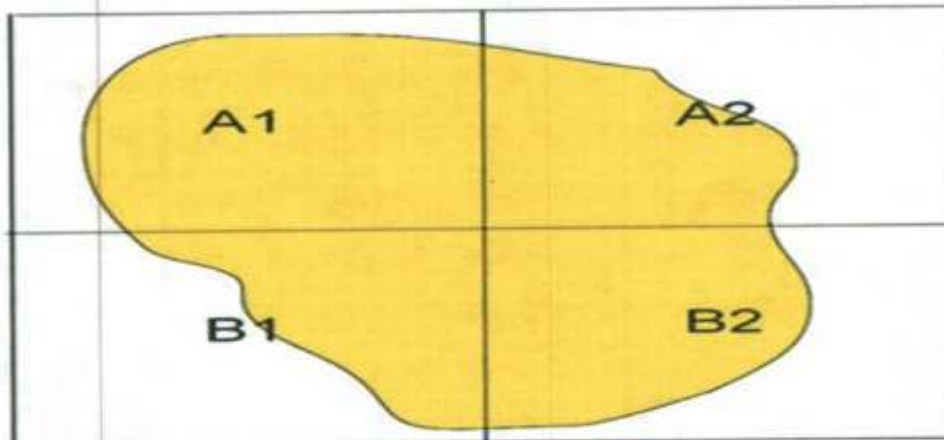
VI. Spesifikasi Peta

a) Spesifikasi Peta Kerja

Peta kerja dibuat dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- 1) peta kerja disusun dengan menggunakan peta dasar dan/ atau citra tegak resolusi tinggi ditambah data pendukung lain.
- 2) peta kerja dibuat pada skala terkecil 1 : 10.000 dan dicetak pada kertas A0 sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan.
- 3) apabila terdapat desa/kelurahan yang tidak dapat disajikan dalam 1 lembar peta skala 1 : 10.000 ukuran A0 maka dapat disajikan dalam beberapa lembar peta.

- 4) Penomoran lembar peta menggunakan perpaduan antara angka yang mewakili kolom dan huruf yang mewakili baris seperti gambar 15.



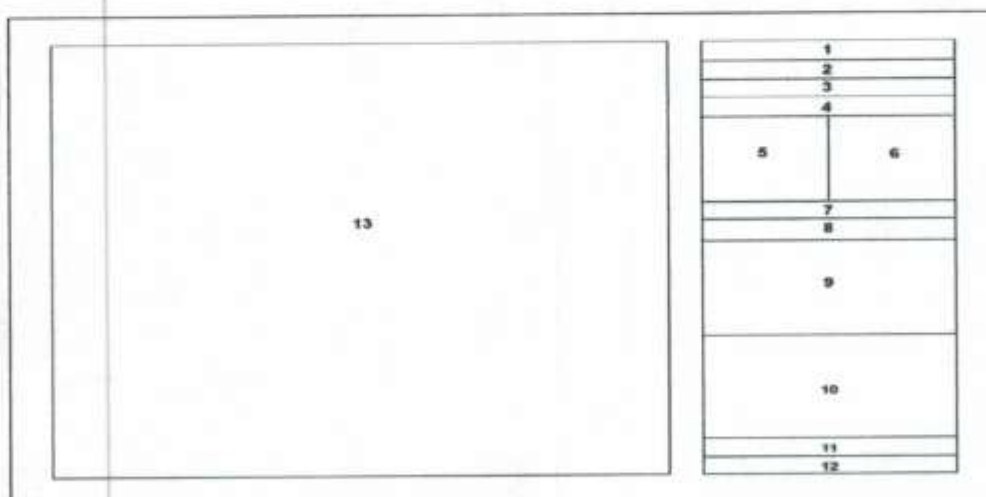
Gambar 15. Ilustrasi penomoran lembar peta

- 5) Spesifikasi peta kerja
Tabel 1. Spesifikasi Teknis Peta Penetapan Batas Desa/Kelurahan

No.	Jenis	Persyaratan
1	Datum Horizontal	SRGI 2013
2	Elipsoid Referensi	WGS 1984
3	Sistem Proyeksi Peta	Universal Transverse Mercator (UTM)
4	Sistem Grid	Universal Transverse Mercator (UTM) dengan Grid Geografis dan Metrik

Catatan :

Seluruh tahapan pengolahan dan penyajian informasi geospasial dalam penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan mengacu pada sistem referensi geospasial yang digunakan secara Nasional sesuai dengan Undang Undang yang berlaku.



Gambar 16. Template layout peta kerja batas wilayah administrasi desa/kelurahan

Keterangan gambar:

1. Judul Peta

Judul peta memuat informasi mengenai jenis peta

2. Lembar Peta
Menampilkan kode wilayah desa/kelurahan yang bersumber dari Peraturan Bupati.
 3. Nama Desa/Kelurahan
Menampilkan nama desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten
 4. Orientasi Arah dan Skala Peta
Menampilkan tanda petunjuk arah dan skala peta yang ditampilkan dalam bentuk text dan garis
 5. Diagram Lokasi
Diagram lokasi memberikan informasi tentang lokasi wilayah desa/kelurahan yang dipetakan
 6. Petunjuk Letak Peta
Petunjuk letak peta memberikan informasi tentang tata letak peta yang disajikan dalam beberapa lembar peta berdasarkan indeks yang telah disusun. Kolom petunjuk letak peta ditampilkan apabila suatu desa disajikan dalam beberapa NLP.
 7. Proyeksi, sistem grid dan datum
Menerangkan tentang proyeksi, sistem grid dan datum yang digunakan dalam penyajian peta
 8. Logo dan alamat instansi
Menerangkan logo instansi yang mencetak dan mengedarkan peta beserta dengan alamatnya
 9. Keterangan
Menerangkan legenda yang digunakan dalam peta kerja
 10. Kolom tanda tangan
Peta ditandatangani oleh pejabat Kepala Desa/Lurah setelah proses penarikan garis batas desa/kelurahan.
 11. Sumber Data dan riwayat peta
Sumber data dan riwayat peta menerangkan tentang data atau peta lain yang digunakan dalam pembuatan peta kerja. Salah satu riwayat peta yang harus dijelaskan adalah kelas peta berdasarkan uji ketelitian horisontal peta
 12. Catatan
Menerangkan informasi khusus mengenai peta yang disajikan
 13. Muka Peta
Muka peta berisikan unsur-unsur disebut layer data (obyek spasial dan anotasi/teks), dan layer grid/gratikul. Simbolisasi unsur/teks dan pewarnaannya sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Untuk unsur anotasi/teks disimpan sebagai feature independen dalam geodatabase. Informasi desa/kelurahan yang akan dipetakan disajikan dengan ketentuan citra disajikan penuh pada muka peta.
- b) Spesifikasi Peta Penetapan Batas Desa/Kelurahan
Peta Penetapan batas desa/kelurahan dibuat dengan ketentuan dan spesifikasi pada Peta kerja. Peta penetapan batas desa/kelurahan juga memuat informasi daftar titik kartometrik hasil delineasi batasnya.

Berikut template layout Peta Penetapan Batas Desa/Kelurahan:

14	1	
	2	
	3	
	4	
	5	6
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	

Gambar 17. Layout Peta Penetapan

Keterangan gambar:

1. Judul Peta
Judul peta memuat informasi mengenai jenis peta
2. Lembar Peta
Menampilkan kode wilayah desa/kelurahan yang bersumber dari Peraturan Menteri Dalam Negeri
3. Nama Desa/Kelurahan
Menampilkan nama desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten
4. Orientasi Arah dan Skala Peta
Menampilkan tanda petunjuk arah dan skala peta yang ditampilkan dalam bentuk text dan garis
5. Diagram Lokasi
Diagram lokasi memberikan informasi tentang lokasi wilayah desa/kelurahan yang dipetakan
6. Petunjuk Letak Peta
Petunjuk letak peta memberikan informasi tentang tata letak peta yang disajikan dalam beberapa lembar peta berdasarkan indeks yang telah disusun. Kolom petunjuk letak peta ditampilkan apabila suatu desa/kelurahan disajikan dalam beberapa NLP.
7. Proyeksi, sistem grid dan datum
Menerangkan tentang proyeksi, sistem grid dan datum yang digunakan dalam penyajian peta
8. Logo dan alamat instansi
Menerangkan logo instansi yang mencetak dan mengedarkan peta beserta dengan alamatnya
9. Keterangan
Menerangkan legenda yang digunakan dalam peta kerja
10. Daftar Titik-titik Kartometrik Batas Desa
Menerangkan daftar titik-titik kartometrik hasil delineasi batas desa, berupa titik dan nilai koordinatnya.

11. Kolom tanda tangan

Peta ditandatangani oleh pejabat Kepala Desa/Lurah setelah proses penarikan garis batas desa/kelurahan.

12. Sumber Data dan riwayat peta

Sumber data dan riwayat peta menerangkan tentang data atau peta lain yang digunakan dalam pembuatan peta kerja. Salah satu riwayat peta yang harus dijelaskan adalah kelas peta berdasarkan uji ketelitian horisontal peta

13. Catatan

Menerangkan informasi khusus mengenai peta yang disajikan

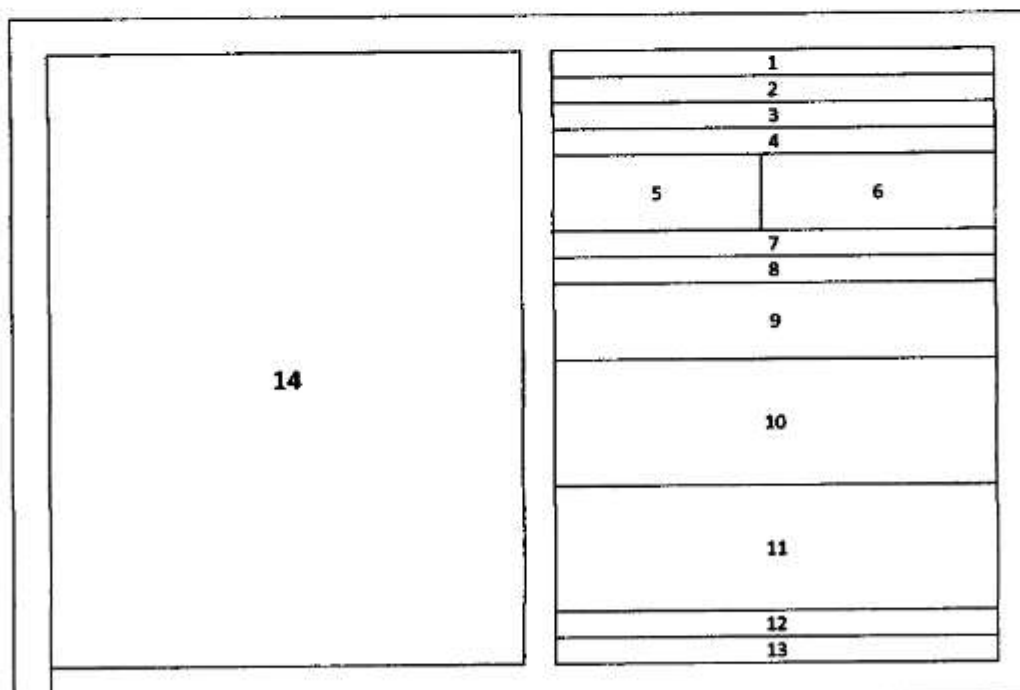
14. Muka Peta

Muka peta berisikan unsur-unsur disebut layer data (obyek spasial dan anotasi/teks), dan layer grid/gratikul. Simbolisasi unsur/teks dan pewarnaannya sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Untuk unsur anotasi/teks disimpan sebagai feature independen dalam geodatabase. Informasi desa/kelurahan yang akan dipetakan disajikan dengan ketentuan citra disajikan penuh pada muka peta dengan komposisi transparan 100 % untuk desa/kelurahan yang sedang dipetakan dan transparan 50% untuk desa/kelurahan yang berbatasan dengan desa/kelurahan yang sedang dipetakan.

c) Spesifikasi Peta Batas Desa/Kelurahan

Peta Batas Desa/Kelurahan adalah Peta hasil proses penegasan batas desa/kelurahan. peta ini menggunakan ketentuan dan spesifikasi peta kerja, ditambah informasi daftar titik kartometrik dan informasi pilar batas yang sudah terpasang di lapangan.

Peta Batas Desa/Kelurahan menggunakan template layout seperti berikut :



Gambar 18. Layout Peta Penetapan

Keterangan gambar:

1. Judul Peta

Judul peta memuat informasi mengenai jenis peta

2. Lembar Peta
Menampilkan kode wilayah desa/kelurahan yang bersumber dari Peraturan Menteri dalam Negeri
3. Nama Desa/Kelurahan
Menampilkan nama desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten
4. Orientasi Arah dan Skala Peta
Menampilkan tanda petunjuk arah dan skala peta yang ditampilkan dalam bentuk text dan garis
5. Diagram Lokasi
Diagram lokasi memberikan informasi tentang lokasi wilayah desa/kelurahan yang dipetakan
6. Petunjuk Letak Peta
Petunjuk letak peta memberikan informasi tentang tata letak peta yang disajikan dalam beberapa lembar peta berdasarkan indeks yang telah disusun. Kolom petunjuk letak peta ditampilkan apabila suatu desa/kelurahan disajikan dalam beberapa NLP.
7. Proyeksi, sistem grid dan datum
Menerangkan tentang proyeksi, sistem grid dan datum yang digunakan dalam penyajian peta
8. Logo dan alamat instansi
Menerangkan logo instansi yang mencetak dan mengedarkan peta beserta dengan alamatnya
9. Keterangan
Menerangkan legenda yang digunakan dalam peta kerja
10. Daftar Titik-titik Kartometrik Batas Desa/Kelurahan dan Pilar Batas Desa/Kelurahan
Menerangkan daftar titik-titik kartometrik hasil delineasi batas desa dan pilar batas desa/kelurahan yang sudah terpasang, berupa titik kartometrik dan titik pilar beserta nilai koordinatnya.
11. Kolom tanda tangan
Peta ditandatangani oleh pejabat Kepala Desa/Lurah setelah proses penarikan garis batas desa/kelurahan.
12. Sumber Data dan riwayat peta
Sumber data dan riwayat peta menerangkan tentang data atau peta lain yang digunakan dalam pembuatan peta kerja. Salah satu riwayat peta yang harus dijelaskan adalah kelas peta berdasarkan uji ketelitian horisontal peta
13. Catatan
Menerangkan informasi khusus mengenai peta yang disajikan
14. Muka Peta
Muka peta berisikan unsur-unsur disebut layer data (obyek spasial dan anotasi/teks), dan layer grid/gratikul. Simbolisasi unsur/teks dan pewarnaannya sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Untuk unsur anotasi/teks disimpan sebagai feature independen dalam geodatabase. Informasi desa/kelurahan yang akan dipetakan disajikan dengan ketentuan citra disajikan penuh pada muka peta dengan komposisi transparan 100 % untuk desa/kelurahan yang sedang dipetakan dan transparan 50% untuk desa/kelurahan yang berbatasan dengan desa/kelurahan yang sedang dipetakan.
Pengesahan Peta hasil penetapan batas desa/kelurahan dan peta hasil penegasan batas desa/kelurahan yang telah diverifikasi oleh

Tim Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten dan disetujui oleh Kepala Desa/Lurah yang berbatasan dicetak dalam jumlah rangkap tertentu untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati.

VII. Penyimpanan Dokumen Penetapan Dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan
Seluruh dokumen yang terkait dengan penetapan dan penegasan batas wilayah desa/kelurahan dibuat dalam jumlah yang cukup dan harus diserahkan kepada instansi pengelola arsip (Arsip Daerah) dan kepada Tim PPB Des/Kel di tingkat Kabupaten.

a) Dokumen Untuk Desa/Kelurahan yang dibentuk setelah Peraturan Bupati ini berlaku. Dokumen yang disimpan untuk desa/kelurahan yang dibentuk setelah Peraturan Menteri Dalam Negeri ini berlaku meliputi :

- 1) Peta kerja hasil pelacakan dan pentuan posisi batas
- 2) Data survei pelacakan dilapangan
- 3) Peta Penetapan Batas Desa/Kelurahan
- 4) Berita Acara masing-masing tahapan dalam penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan
- 5) Peta Batas Desa/Kelurahan
- 6) Dokumen lainnya yang berkaitan dengan kegiatan batas desa/kelurahan.

b) Dokumen Untuk Desa/Kelurahan yang dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini Berlaku. Dokumen yang disimpan untuk desa/kelurahan yang dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini berlaku meliputi :

- 1) Peta kerja hasil pelacakan dan pentuan posisi batas
- 2) Data survei pelacakan dilapangan
- 3) Berita Acara masing-masing tahapan dalam penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan
- 4) Peta Batas Desa/Kelurahan
- 5) Dokumen lainnya yang berkaitan dengan kegiatan batas desa/kelurahan.

BERITA ACARA
PENGUMPULAN DAN PENELITIAN DOKUMEN BATAS DESA/KELURAHAN
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN

Nomor(1)
Nomor(1)

Pada hari ini (2) tanggal (3) bulan bertempat di
Desa/Kelurahan.....6) Kecamatan Kabupaten(7)
.....(8) Provinsi..... dilaksanakan pengumpulan dan
penelitian dokumen-dokumen batas, antara Desa/Kelurahan.....
.....(10) dengan Desa/Kekurahan10) den berikut:
Dokumen-dokumen batas Desa/Kelurahan.....(10)dengan
.....(10) yang disepakati adalah:
a.(11).....(11)
dst.....(11)

2. Batas antara Desa(10) dengan Desa/Kelurahan fitur alam/
buatan sebagai berikut:

- 1.(13)
 - 2.(13)
 - 3. dan seterusnya
- Data lebih rinci mengenai hasil penelitian dokumentasi batas Desa/Kelurahan
Nomor:(14),terlampir.

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN
DESA/KELURAHAN (10)
Desa/Kelurahan
(10)

1.	1.
2.	2.
Menyetujui, Kepala Desa/Lurah.....(10)	Menyetujui, Kepala Desa/Lurah..... (10)
.....	

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN
BATAS DESA/KELURAHAN KABUPATEN..... (16)

.....(17)

**PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA
PENELITIAN DOKUMEN BATAS DESA/KELURAHAN**

- (1) Diisi nomor agenda Desa/Kelurahan yang berbatasan,
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas
- (4) Cukup jelas
- (5) Cukup jelas
- (6) Diisi nama Desa/Kelurahan yang berbatasan, dimana penelitian dokumen-dokumen batas dilakukan
- (7) Diisi nama kecamatan, dimana penelitian dokumen batas dilakukan
- (8) Diisi nama kabupaten, dimana penelitian dokumen batas dilakukan
- (9) Diisi nama provinsi, dimana penelitian dokumen batas dilakukan
- (10) Diisi nama Desa/Kelurahan yang berbatasan. Jika lebih dari dua Desa/Kelurahan yang berbatasan, harus dicantumkan semua nama Desa/Kelurahannya.
- (11) Diisi nama dan jenis dokumen batas Desa/Kelurahan yang disepakati
- (12) Diisi nama dan jenis peta dasar yang disepakati
- (13) Diisi Nomor-nomor dan nama-nama titik batas yang akan dilacak dan dipasang batas. Sistem penomoran harus sudah ditentukan secara sistematis dan terintegrasi (lihat Sistem Penomoran Pilar, butir V.D, Lampiran I)
- (14) Diisi dengan nomor surat Data hasil penelitian dokumen batas Desa/Kelurahan; contoh : No..... (seluruh dokumen harus dan benar)
- (15) Ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait pada jajaran masing-masing Desa/Kelurahan, tokoh masyarakat kedua Desa/Kelurahan.
- (16) Diisi nama Kabupaten/ Kota
- (17) Diisi nama jelas dan tanda tangan Perwakilan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan.

**BERITA ACARA
PEMILIHAN PETA DASAR
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN**

Nomor(1)
Nomor(1)

Pada hari ini (2) tanggal (3) bulan telah dilaksanakan pemilihan peta dasar untuk penetapan batas antara Desa/Kelurahan(6) Kecamatan(7) dengan Desa/Kelurahan Kecamatan(7) dengan hasil kesepakatan Peta Dasar yang digunakan adalah :

1. (8)
2. (8)
3. dst

Demikian berita acara ini dibuat, agar digunakan semestinya.

**TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN
BATAS DESA/KELURAHAN**

Desa/Kelurahan.....(6) Desa/Kelurahan..... (6)

1..... 1.(9)
2..... 2.(9)

Menyetujui, Menyetujui,
Kepala Desa/Lurah..... (6) Kepala Desa/Lurah..... (6)

..... (10)

**TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
DESA/KELURAHAN KABUPATEN..... (11)**

.....(12)

**PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA
PEMILIHAN PETA DASAR
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN**

- (1) Diisi nomor agenda Desa/Kelurahan yang berbatasan,
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas
- (4) Cukup jelas
- (5) Cukup jelas
- (6) Diisi nama Desa/Kelurahan yang berbatasan. Jika lebih dari dua Desa/Kelurahan yang berbatasan, harus dicantumkan semua nama Desa/Kelurahannya
- (7) Diisi nama kecamatan yang membawahi desa-desa/kelurahan-kelurahan yang berbatasan
- (8) Diisi Jenis dan Nama Peta Dasar yang disepakati
- (9) Ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait pada jajaran masing-masing Desa/Kelurahan, tokoh masyarakat kedua Desa/Kelurahan
- (10) Diisi nama Kepala Desa/ Lurah yang berbatasan
- (11) Diisi nama Kabupaten
- (12) Diisi nama jelas dan tanda tangan Perwakilan Tim PPB Des/Kel.

**BERITA ACARA KESEPAKATAN
PENETAPAN BATAS DESA/KELURAHAN**
Nomor.....(1)

Pada hari ini.....(2) tanggal.....(3) bulan tahun.....(5)
bertempat di Desa/Kelurahan
.....(6)Kecamatan.....Kabupaten(7).....
.....Provinsi..... (9) telah disepakati batas Desa/Kelurahan
Desa/Kelurahan.....(10)dengan Desa/Kelurahan.....10)dengan
hasil

1. Peta penetapan Batas Desa/Kelurahan :
 - a. 11)
2. Cakupan Wilayah Desa/Kelurahan..... (6) meliputi:
 - a. (12)
 - b. (12)
 - c. (12)
 - d. (12)
3. Deskripsi segmen batas antara desa/kelurahan(10)
dan Desa/Kelurahan (10) adalah sebagai berikut:
Telah disepakati sub segmen dimulai dari (13) mengarah ke
.....(14) mengikuti(13)
Dilanjutkan mengarah ke.....(14)
mengikuti..... (13). Belum disepakati sub segmen
batas dimulai dari(13)mengarah ke.....(14) mengikuti
..... lalu dilanjutkan mengarah ke(14) mengarah
.....(13).
4. Daftar koordinat titik kartometrik batas desa/kelurahan hasil dari penetapan
batas desa/kelurahan tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Titik (13)	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur (14)			Lintang (15)			X(meter)(16)	Y(meter)(17)
	°	'	'''	°	'	'''		

Garis Batas hasil penetapan batas desa/kelurahan ini merupakan batas indikatif yang menjadi dasar untuk proses penegasan batas desa/kelurahan.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATA DESA/KELURAHAN	
Desa/Kelurahan.....(6)	Desa/Kelurahan (10)
1. (18)	1. (18)
2. (18)	2. (18)
Menyetujui (19) Kepala Desa/Lurah (10)	Menyetujui (19) Kepala Desa/Lurah (10)
.....	

TIM PENETAPAN DANPENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN
KABUPATEN/KOTA.....

.....(20)

**PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA KESEPAKATAN
PETA PENETAPAN BATAS DESA/KELURAHAN**

- (1) Diisi nomor agenda kabupaten
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas
- (4) Cukup jelas
- (5) Cukup jelas
- (6) Diisinama Desa/Kelurahan tersebut yang ditetapkan Peta Penetapan Batas Desa/Kelurahannya
- (7) Diisinama kecamatan desa/kelurahan tersebut
- (8) Diisinama kabupaten desa/kelurahan tersebut
- (9) Diisinama provinsi desa/kelurahan tersebut
- (10) Diisi nama desa/kelurahan yang berbatasan. Jika lebih dari dua desa/kelurahan yang berbatasan, harus dicantumkan semua nama desa/kelurahannya.
- (11) Diisi Judul Peta Penetapan Batas Desa/Kelurahan
- (12) Diisidaftar cakupan wilayah desa/kelurahan tersebut yang berupa dusun dan/ atau RW
- (13) Diisi nama titik kartometrik, format penamaan titik kartometrik dapat dilihat pada lampiran 7
- (14) Diisi koordinat geografis bujur (derajat, menit, detik) dimana pada detik angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal
- (15) Diisi koordinat geografis lintang (derajat, menit, detik) dimana pada detik angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal
- (16) Diisi koordinat UTM sumbu X (meter) dimana angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal
- (17) Diisi koordinat UTM sumbu Y (meter) dimana angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal
- (18) Ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait pada jajaran masing-masing desa/kelurahan, tokoh masyarakat desa/kelurahan yang terkait.
- (19) Disetujui oleh Kepala Desa/Lurah yang berbatasan.
- (20) Diisi nama jelas dan tandatangan Perwakilan Tim PPB Des/Kel Kabupaten.

BERITA ACARA
PELACAKAN BATAS WILAYAH DESA/KELURAHAN SECARA KARTOMETRIK

Pada hari ini (1) tanggal (2) bulan (4) telah dilaksanakan pelacakan garis batas dalam rangka penegasan batas antara Desa/Kelurahan(5) Kecamatan(6).....(7) Kecamatan.....(8) yang dilaksanakan(5) Kecamatan.....(6) dengan hasil berikut:

1. Peta kerja yang digunakan dalam kegiatan pelacakan batas desa/kelurahan dibuat menggunakan data :

- a.
- b.
- c.dst

2. Deskripsi segmen batas

Dimulai dari(9) mengarah k.....(9) sampai pada(9), lalu dilanjutkan mengarah ke(10) mengikuti(9) sampai disepakati.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Bersepakat ,

Kepala
Desa/Kelurahan**).(5)

Kepala
Desa/Kelurahan**). (6)

..... (11)

..... (12)

Mengetahui,
TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
DESA/KELURAHAN KABUPATEN.....

..... (13)

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PELACAKAN BATAS WILAYAH DESA/KELURAHAN SECARA
KARTOMETRIK DALAM SATU KECAMATAN

- (1) Cukup jelas
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas
- (4) Cukup jelas
- (5) Diisi nama desa/kelurahan 1 yang berbatasan dengan desa/kelurahan 2
- (6) Diisi nama kecamatan desa/kelurahan 1
- (7) Diisi nama desa/kelurahan 2 yang berbatasan dengan desa/kelurahan 1
- (8) Diisi nama kecamatan desa/kelurahan 2
- (9) Diisi kenampakan alam/buatan/lainnya
Contoh : median jalan/ tepi jalan/ median sungai/ tepi sungai/ pematang sawah/ gang/, dst
- (10) Diisi arah mata angin
- (11) Diisi wakil Desa/Kelurahan 1 yang berbatasan dengan Desa/Kelurahan 2
- (12) Diisi wakil Desa/Kelurahan 2 yang berbatasan dengan Desa/Kelurahan 1
- (13) Diisi nama perwakilan Tim PPB Des/Kel Kabupaten.

BERITA ACARA
PELACAKAN BATAS DESA/KELURAHAN DI LAPANGAN
 Nomor..... (1)

Pada hari ini (2) tanggal(3) bulan (5) bertempat di:
 Desa/kelurahan.....(6) Kecamatan(7) (Kabupaten*).....(8)
 Provinsi.....(9),an membahwa: telah dilakukan pelacakan batas
 desa/kelurahan

1. (10)

2. (10)

3. (10)

4. (10)

5. dan seterusnya

dengan menandai lokasi dengan patok kayu sementara yang dicat warna merah, pilar
 batas, dan lainnya. Data lebih rinci mengenai hasil survei pelacakan lokasi
 penetapan/pemasangan pilar batas desa/kelurahan, nomor :(11).
 Terlampir.

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN	
Desa/Kelurahan (12)	Desa/Kelurahan (12)
1. (13)	1. (13)
2. (13)	2. (13)
Menyetujui Kepala Desa/Lurah	Menyetujui Kepala Desa/Lurah

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN
 KABUPATEN..... (15)

.....(16)

*) Coret yang tidak perlu.

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PELACAKAN BATAS DESA/KELURAHAN

- (1) Diisi nomor agenda wilayah yang berbatasan.
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas
- (4) Cukup jelas
- (5) Cukup jelas
- (6) Diisi nama DESA/KELURAHAN yang berbatasan, dimana pilar batas tersebut dipasang.
- (7) Diisi nama Kecamatan, dimana pilar batas tersebut dipasang.
- (8) Diisi nama Kabupaten, dimana pilar batas tersebut dipasang.
- (9) Diisi nama Provinsi, dimana pilar batas tersebut dipasang.
- (10) Diisi nama lokasi yang dilacak, dengan menyebutkan nama Dusun/Lingkungan dan nama DESA/KELURAHAN.
- (11) Diisi dengan nomor Surat Data Survei Pelacakan Lokasi Penetapan/Pemasangan Tanda Batas DESA/KELURAHAN; c
- (12) Diisi nama DESA/KELURAHAN yang berbatasan
- (13) Ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait pada jajaran masing-masing DESA/KELURAHAN, tokoh masyarakat kedua DESA/KELURAHAN.
- (14) Diisi nama jelas dan tanda tangan Kepala Desa/Lurah yang berbatasan.
- (15) Cukup jelas
- (16) Diisi nama jelas dan tanda tangan dari Ketua dan anggota Tim PPB Des/Kel yang telah dibentuk.

DATA SURVEI PELACAKAN BATAS DESA/KELURAHAN DI LAPANGAN

Antara Desa/Kelurahan :
 Dengan Desa/Kelurahan :
 Nomor :(2)

I. LOKASI :(3)
 Terletak di : Desa/Kelurahan : /(4)
 Kecamatan : /(5)
 Kabupaten : /(6)
 Provinsi : /

Survei pada tanggal
 Pelaksana survei
(9)

Peta/Data yang digunakan

.....(10)
 Nomor Patok Sementara : (11)

Situasi:

1. Letak Geografis

- Lintang :(11)
- Bujur :(11)
- Tinggi :(11)

2. Kondisi Tanah

- Jenis tanah : Karang/Pasir/Tanah Liat/Gambut *) (12)
- Bentuk Tanah : Segi Empat/Trapesium/Tak Beraturan*) (12)
- Keadaan tanah : Datar/Miring/Bergelombang/Bukit (12)
- Tanah diduga bekas : Sawah/Ladang/Rawa/Tanah Bangunan/Hutan Lebat*) (12)
- Tanah untuk bangunan : Baik/kurang baik/tidak baik tetapi lereng terlalu terjal/curam *) (12)

3. Letak Lokasi

- Jarak dengan jalan terdekat : (13)
- Jarak dengan sungai terdekat : (13)
- Jarak dengan perkampungan terdekat : (13)
- Di sekitar tanah lokasi terdekat : (13)

4. Status Tanah : Tanah Negara/ Milik Perorangan/tanah adat lainnya *).....

.....
 Pemegang hak atas tanah :(15)

5. Dokumentasi Patok Sementara

Arah Utara	Arah Utara
Arah Selatan	Arah Timur

Yang Bersepakat,

Kepala
Desa/Kelurahan**).....(1)

Kepala
Desa/Kelurahan**)..... (1)

..... (16)

..... (16)

Mengetahui,

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN
KABUPATEN.....(17)

..... (18)

PETUNJUK PENGISIAN
DATA SURVEI PELACAKAN BATAS DESA/KELURAHAN DI LAPANGAN

- (1) Di isi nama desa/kelurahan yang berbatasan
- (2) Di isi nomor agenda surat di kantor desa/kelurahan yang berbatasan
- (3) Di isi nama lokasi yang di lacak
- (4) Di isi nama desa/kelurahan tempat pelacakan
- (5) Diisi nama kecamatan yang bersangkutan
- (6) Di isi nama kabupaten yang bersangkutan
- (7) Di isi nama provinsi yang bersangkutan
- (8) Cukup jelas
- (9) Di isi nama petugas survei dan jabatannya
- (10) Di isi nama peta/data yang digunakan
- (11) Di isi data posisi geografi yang menyatakan hal tersebut. Posisi pendekatan yang belum akurat. Posisi yang definitif setelah dilakukan pengukuran posisi sesuai spesifikasi teknis.
- (12) Cukup jelas, pilih jenis tanah yang sesuai
- (13) Sebutkan berapa perkiraan jarak lokasi rencana pemasangan pilar dari jalan, sungai, atau perkampungan yang terdekat
- (14) Diisi dengan status kepemilikan tanah rencana penempatan pilar
- (15) Sebutkan nama pemegang hak atas tanah tersebut
- (16) Diisi nama kepala desa/Lurah yang berbatasan
- (18) Diisi nama kabupaten
- (19) Diisi perwakilan dari Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten

BERITA ACARA KESEPAKATAN
PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN
Nomor..... (1)

Pada hari ini (2) tanggal(3) bulan (5) bertempat
di: Desa/kelurahan(6) Kabupaten/Kota*)(8)
Provinsi.....(9), menyatakan bahwa telah dilakukan penegasan batas
desa antara desa/kelurahan(**).....(10) dikecamatan.....(11)
dan desa/kelurahan**)..... (10) di kecamatan.....(11)

Deskripsi segmen batas antara desa/kelurahan**) (7)
dan desa/kelurahan**)(9) adalah sebagai berikut:
Dimulai dari (11) mengarah(11) sampai pada
.....(11), lalu dilanjutkan mengarah ke(12) mengikuti
..... (11) sampai disepakati.

Juga telah diadakan kesepakatan penetapan/pemasangan tanda batas wilayah antara
desa/kelurahandesa/kelurahan.....(10), dan(10),
dalam bentuk batas buatan, dengan nomor pilar sebagai berikut :

- 1.(18)
- 2.(18)
- 3. dan seterusnya

Daftar koordinat titik kartometrik batas desa/kelurahan dan pilar batas
desa/kelurahan hasil dari penegasan batas desatersebut adalah sebagai berikut:

Nama Titik (13)	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur (14)			Lintang (15)			X(meter)(16)	Y(meter)(17)
	00	'	44	00	43	477		

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

Yang Bersepakat ,

Kepala

Desa/Kelurahan**)..... (7)

Kepala

Desa/Kelurahan**)..... (7)

..... (19)

..... (20)

Mengetahui,

Camat

Kecamatan (11)

Camat

Kecamatan (11)

..... (21)

..... (21)

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN
KABUPATEN..... (8)

..... (22)

*) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA KESEPAKATAN PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN

- (1) Diisi nomor agenda wilayah yang berbatasan.
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas
- (4) Cukup jelas
- (5) Cukup jelas
- (6) Diisi nama DESA/KELURAHAN tempat pelacakan batas.
- (7) Diisi nama Kecamatan tempat pelacakan batas.
- (8) Diisi nama Kabupaten tempat pelacakan batas.
- (9) Diisi nama Provinsi tempat pelacakan batas.
- (10) Diisi nama desa/kelurahan yang berbatasan.
- (11) Diisi nama kecamatan yang berbatasan.
- (12) Diisi Metode pelacakan, apakah kartometrik atau di lapangan
- (13) Diisi nama titik kartometrik, format penamaan titik kartometrik dapat dilihat pada lampiran 7
- (14) Diisi koordinat geografis bujur (derajat, menit, detik) dimana pada detik angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal
- (15) Diisi koordinat geografis lintang (derajat, menit, detik) dimana pada detik angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal
- (16) Diisi koordinat UTM sumbu X (meter) dimana angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal
- (17) Diisi koordinat UTM sumbu Y (meter) dimana angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal
- (18) Diisi nomor-nomor pilar batas yang dipasang sesuai dengan jumlah pilarnya.
- (19) Diisi wakil Desa/Kelurahan 1 yang berbatasan dengan Desa/Kelurahan 2
- (20) Diisi wakil Desa/Kelurahan 2 yang berbatasan dengan Desa/Kelurahan 1
- (21) Diisi nama camat atau yang mewakili dari masing-masing desa/kelurahan yang berbatasan
- (22) Diisi nama perwakilan Tim Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten.

BERITA ACARA
PEMASANGAN PILAR BATAS DESA/KELURAHAN
Nomor(1)

Pada hari ini (2) tanggal (3) bulan (5) bertempat di:
DESA/KELUARAHAH(6) Kecamatan Kabupaten*)
.....(8) Provinsi(9) diadakan kesepakatan
penetapan/pemasangan tanda batas wilayah antara Desa/Kelurahan
.....(10), dan Desa/Kelurahan(10), batas
buatan, dengan nomor pilar sebagai berikut :

1.(11)
Dengan koordinat pendekatan :
- Lintang :(12)
- Bujur :(12)
- Tinggi :(12)

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan semestinya dan masing-
masing pihak harus menaatinya.

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN

DESA/KELURAHAN.....(10)	DESA/KELURAHAN (10)
1.....(1)	1. (1)
2..... (2)	2. (1)

Menyetujui
Kepala
Desa/Lurah.....(10)

Menyetujui
Kepala
Desa/Lurah(10)

.....(14)(14)

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN
KABUPATEN(7)

.....(15)

*) Coret yang tidak perlu.

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PENETAPAN/ PEMASANGAN
PILAR BATAS WILAYAH DESA/KELURAHAN

- (1) Diisi Nomor Agenda Wilayah DESA/KELURAHAN yang berbatasan
- (2) Cukup jelas
- (3) Idem
- (4) Idem
- (5) Diisi nama DESA/KELURAHAN di mana pilar batas dipasang
- (6) Diisi nama Kecamatan di mana pilar batas dipasang
- (7) Diisi nama Kabupaten, di mana pilar batas dipasang
- (8) Diisi nama Provinsi, di mana pilar batas dipasang
- (9) Cukup jelas
- (10) Diisi nama desa/kelurahan yang berbatasan
- (11) Diisi nomor pilar batas yang dipasang.
- (12) Diisi koordinat pendekatan yang belum akurat. Posisi yang definitif setelah dilakukan pengukuran posisi sesuai spesifikasi teknis
- (13) Ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait pada jajaran masing-masing DESA/KELURAHAN, tokoh masyarakat kedua DESA/KELURAHAN.
- (14) Diisi nama dan tanda tangan Kepala Desa/Lurah yang berbatasan
- (15) Diisi nama dan tanda tangan perwakilan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten.

FORMULIR PENGUKURAN GPS			
PEMASANGAN PILAR BATAS DESA/KELURAHAN			
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN			
Diskripsi Pekerjaan			
Nama Pekerjaan : Pengukuran Pilar Batas Desa/Kelurahan			
Tahun Pelaksanaan :			
Pekerja Pelaksana :			
Diskripsi Pilar			
Nama Pilar		Jenis Pilar	
Desa/Kelurahan		Kabupaten	
Kecamatan		Provinsi	
		Negara	
Diskripsi Pengamatan			
Surveyor :			
Receiver :		Serial Number :	
Waktu	Mulai	Selesai	UTC+
	 WIB	 WIT	 Jam
Hari/Tanggal :			
GPS Frekuensi :			
Jumlah Satelit :			
Interval Perekaman :			
GDOP :			
Tinggi Alat :			
Referensi :			
Koordinat Pendekatan :			
Lintang : XX° XX' XX,XXX"S		Bujur : XX° XX' XX,XXX"S	
Tinggi Ellipsoid : XXX Meter			
FOTO PENGUKURAN			
Tampak Utara		Tampak Timur	
Tampak Selatan		Tampak Barat	
Pelaksana,		Mengetahui	
Desa/Kelurahan,	Desa/Kelurahan,	Tim Penetapan dan Penegasan Batas	
.....		Desa/Kelurahan Kabupaten	
.....			

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 25 oktober 2016

BUPATI LUWU TIMUR

MUH. THORIG HUSLER